



PUTUSAN
Nomor 17/Pid.B/2021/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ASMAWATI ALIAS ASMA BINTI JASMO;
2. Tempat lahir : Tanjungpandan;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/6 April 1993;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tebat Permai RT 009 RW 005 Desa Air Saga
Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung.
Alamat Sekarang : Jalan Air Serkuk Desa Air Saga
Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 13 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Tdn tanggal 22 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2021/PN Tdn tanggal 22 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Asmawati alias Asma binti Jasmo terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan penipuan" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Asmawati alias Asma binti Jasmo dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penitipan uang untuk modal usaha dari Jupridiun Lumbantungkup ke Saksi Asmawati binti Jasmo tanggal 14 Januari 2020;
 - 1 (satu) bundel Surat Keterangan Tanah dengan nomor 40/ASG/SKT/III/2011 tanggal 17 Maret 2011 atas nama Asmawati binti Jasmo yang telah dipalsukan;
 - 1 (satu) bundel fotokopian arsip Desa Air Saga Surat Keterangan Tanah dengan nomor 40/ASG/SKT/III/2011 tanggal 17 Maret 2011 yang asli;
 - 1 (satu) bundel fotokopian arsip Desa Air Saga Akta Pelepasan Hak nomor 872/KECAMATANTP/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020 dari Saksi Asmawati binti Jasmo (yang menyerahkan hak) ke saudari Sulisma (yang menerima hak);
 - 1 (satu) buah handphone merk Realme C11 warna abu-abu;
Agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Elisa Rosmalina Alias Lisa binti Jauhari;
 - 60 (enam puluh) lembar uang tunai Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam (dalam keadaan rusak).

Agar dikembalikan kepada Saksi Jupridiun Lumbantungkup;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle Surat Keterangan Tanah dengan nomor 40/ASG/SKT/III/2011 tanggal 17 Maret 2011 an. Asmawati yang asli.
- Agar dikembalikan kepada Saksi Sulisma Alias Sulis binti H. Rahanan;
- 5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya sehingga Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Asmawati alias Asma binti Jasmo pada hari Selasa Tanggal 14 Januari 2020 sekira Pukul 10.30 WIB, setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Tebat Permai, RT 009, RW 005, Desa Air Saga, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, yang jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian,* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari pergi ke rumah Terdakwa Asmawati binti Jasmo yang beralamat di Jalan Tebat Permai, RT 009, RW 005, Desa Air Saga, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, setibanya di rumah Terdakwa Asmawati binti Jasmo kemudian Saksimenanyakan kepada Terdakwa *"Ma, mau nolong dak?"*, kemudian Terdakwa Asmawati binti Jasmo balik bertanya *"nolong apa kak?"*, lalu Saksimenjawab *"mau makai uang?"*, lalu Terdakwa bertanya *"berapa?"* kemudian Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari menjawab *"saya mau makai banyak"*, kemudian Terdakwa Asmawati binti Jasmo berkata

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"kalau mau makai banyak, harus pakai SKT atau sepeda motor, soalnya kalau mau pakai uang banyak harus ada jaminan", kemudian Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari berkata "kalau SKT saya tidak ada, kamu mau nolong aku dak?" kemudian Terdakwa Asmawati binti Jasmo berkata "kalau aku ada motor tapi untuk aku pakai kerja", kemudian Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari bertanya "SKT kamu ada gak ? saya mau pinjam sebentar", kemudian Terdakwa Asmawati binti Jasmo menjawab "enggak ada kak, aku cuman ada fotocopy SKT aja", kemudian Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari berkata "kalau cuman fotocopy SKT tidak bisa pakai untuk uang banyak", kemudian Terdakwa Asmawati binti Jasmo berkata "katanya sih dapat kak di buat SKT nya, diketik ulang, tapi aku gak bakalan ngurus, kakak urus la sendiri, kalau nanti dapat uangnya, aku minta tolong jangan lama ngembalikannya, soalnya aku takut" kemudian Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari berkata "iya gak bakalan lama, bulan ini juga bakalan aku ganti jika uangnya sudah dapat, soalnya aku ada mengajukan uang di bank, lalu dimana ini ngetik SKT nya?", kemudian Terdakwa Asmawati binti Jasmo berkata "di fotocopy Jalan Gatot Subroto dekat Simpang Gang Perai ada kak, urus lah kak sendiri", kemudian Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari berkata "iyalah Ma, masalah cap stempelnya gimana?" kemudian Terdakwa Asmawati binti Jasmo berkata "harus dibikin kak", kemudian Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari menjawab "aku dak ada duit Ma untuk bikin cap stempelnya", kemudian Terdakwa Asmawati binti Jasmo berkata "sama kak, aku dak ade duit juga, kakak urus la dulu pembuatan SKT nya", setelah beberapa saat ngobrol, selanjutnya Terdakwa Asmawati binti Jasmo langsung menyerahkan fotocopy SKT rumah miliknya yang beralamat di Jalan Tebat Permai, Desa Air Saga, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung kepada Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari. Kemudian setelah menerima fotocopy SKT tersebut sekira pukul 12.00 WIB Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari pulang kerumah orang tua Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari yang beralamat di Jalan Wahab Azis, Pondok Pinang, RT 007, RW 003, Kelurahan Paal Satu, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung dengan membawa fotocopy SKT milik Terdakwa Asmawati binti Jasmo. Sesampainya Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari tiba dirumah orang tua saksi, SKT tersebut saksi simpan di lemari kamar saksi;

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari pergi ketempat jasa fotocopy yang bernama RPM

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotocoy yang beralamat di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Tanjungpandan, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung untuk membuat ulang salinan SKT atas nama Terdakwa Asmawati. Setelah berada ditempat jasa fotocopian tersebut Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari langsung mengeluarkan fotocopy SKT atas nama Terdakwa Asmawati dan meminta tolong kepada salah satu karyawan RPM fotocoy yang bernama Saksi Witri Rama Dhanty binti Aristiyawan dengan mengatakan *"minta tolong ketik yang sama persis dengan fotocopy SKT ini"*, kemudian Saksi Witri Rama Dhanty binti Aristiyawan menjawab *"iya kak"*, Selanjutnya Saksi Witri Rama Dhanty binti Aristiyawan langsung membuatkan salinan SKT atas nama Terdakwa Asmawati. Kemudian setelah salinan SKT atas nama Terdakwa Asmawati tersebut selesai diketik oleh Saksi Witri Rama Dhanty binti Aristiyawan, selanjutnya Saksi Witri Rama Dhanty binti Aristiyawan menyerahkan salinan SKT atas nama Terdakwa Asmawati tersebut kepada Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari, kemudian Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari menyerahkan uang sebesar Rp 24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) kepada Saksi Witri Rama Dhanty binti Aristiyawan sebagai uang pembayaran jasa pembuatan 1 (satu) bundel Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 40/ASG/SKT/III/2011, setelah itu Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari menyimpan SKT tersebut kedalam tas milik Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari. Kemudian Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari langsung pergi meninggalkan tempat fotocopy tersebut dan kembali kerumah Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari. Setelah berada di rumah salinan SKT atas nama Terdakwa Asmawati tersebut Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari simpan ke dalam lemari kamar milik Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari. Kemudian Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari langsung menghubungi Terdakwa Asmawati binti Jasmo melalui chat WA untuk memberitahukan jika SKT yang Terdakwa buat sudah selesai dengan berkata *"Ma, ini sudah selesai saya bikin SKT nya, tinggal cap yang belum"*, lalu Asmawati membalas *"iya kak"*.

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2020 sekira pukul 06.00 WIB Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari ada menghubungi Terdakwa Asmawati binti Jasmo melalui chat WA dan berkata *"MA, gimana capnya"* lalu Terdakwa Asmawati binti Jasmo menjawab *"nanti lah kak"*, lalu sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa Asmawati binti Jasmo ada menghubungi Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari melalui chat WA dan berkata *"kak ini saya ada dapat uang, nantilah aku bikin cap nya"* lalu Saksi Elisa Rosmalina

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Lisa binti Jauhari membalas “iya ma, makasih”. Kemudian sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa Asmawati binti Jasmo pergi ke Percetakan Nusantara tempat pembuatan cap stempel, setelah Terdakwa Asmawati binti Jasmo tiba di Percetakan Nusantara, Terdakwa meminta tolong kepada pegawai Percetakan Nusantara untuk membuat cap stempel lambang Kecamatan Tanjungpandan dan cap stempel Desa Air Saga, serta membeli papan stempel, setelah itu Terdakwa Asmawati binti Jasmo pergi ke tempat kerja Terdakwa;

- Kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa Asmawati binti Jasmo kembali lagi ke Percetakan Nusantara untuk mengambil cap stempel yang sudah Terdakwa pesan, setelah Terdakwa mengambil cap stempel, setelah Terdakwa mengambil cap stempel tersebut Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Tebat Permai RT 009 RW 005 Desa Air Saga Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung. Kemudian sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa ada menghubungi Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari melalui chat WA untuk mengambil cap stempel yang sudah Terdakwa buat, kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari datang kerumah Terdakwa untuk mengambil cap stempel tersebut;
- Bahwa Pada hari senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 08.00 WIB pada saat Terdakwa Asmawati binti Jasmo sedang berada di tempat kerja Terdakwa tiba-tiba Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari menelpon Terdakwa dan mengatakan “Ma, ini kakak ada ngajukan pinjaman dengan jaminan SKT” lalu Terdakwa mengatakan “nanti kak aku lagi di tempat kerja, aku lagi absen, nanti kalau aku uda ada di rumah aku kasih tau kakak” lalu Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari menjawab “iya”. kemudian sekira pukul 09.30 WIB pada saat Terdakwa sudah berada di rumah, Terdakwa langsung menghubungi Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari melalui chat WA dan mengatakan “kak saya uda di rumah” lalu Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari menjawab “iya saya langsung kerumah kamu” tidak lama kemudian datang Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari, saudari R. Asmaleli binti Bujang Samad dan Saksi Jupridiun Lumbantungkup ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan Tebat Permai RT 009 RW 005 Desa Air Saga Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung. Pada saat itu Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari mendekati Terdakwa dan langsung menyerahkan SKT milik Terdakwa yang di buat oleh Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari dan SKT tersebut Terdakwa ambil, tidak lama kemudian Saksi Jupridiun Lumbantungkup ada

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Terdakwa, yang mana pada saat itu Saksi Jupridiun Lumbantungkup berkata kepada Terdakwa “benar apa enggak ini rumah kamu” lalu Terdakwa menjawab “iya pak” lalu Saksi Jupridiun Lumbantungkup berkata “mana liat SKT nya”, setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan SKT yang di berikan Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari kepada Terdakwa tersebut kepada Saksi Jupridiun Lumbantungkup, setelah Saksi Jupridiun Lumbantungkup melihat SKT tersebut Saksi Jupridiun Lumbantungkup berkata “untuk apa mau makai uangnya” lalu Terdakwa menjawab “untuk modal usaha” lalu Saksi Jupridiun Lumbantungkup berkata “mau meminjam berapa” lalu Terdakwa menjawab “Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)” lalu Saksi Jupridiun Lumbantungkup berkata “bisa, tapi ada potongan” lalu Terdakwa berkata “berapa potonganya pak” lalu Saksi Jupridiun Lumbantungkup mengatakan “setiap satu juta di potong seratus ribu, jadi jika memakai uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) menerimanya sebesar Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah)” yang kemudian Terdakwa mengatakan “iyalah, jadi kapan uangnya bisa saya terima” lalu Saksi Jupridiun Lumbantungkup mengatakan “besok saya kesini lagi jam 10.00 WIB” setelah itu Saksi Jupridiun Lumbantungkup dan Saksi R. Asmaleli pergi meninggalkan rumah Terdakwa.

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari datang ke rumah Terdakwa untuk menunggu kedatangan Saksi Jupridiun Lumbantungkup membawa uang, kemudian sekitar pukul 10.30 WIB Saksi Jupridiun Lumbantungkup datang kerumah Terdakwa setelah itu langsung mengeluarkan uang sebesar Rp 13.500.00,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), Saksi Jupridiun Lumbantungkup memberikan uang sebesar Rp 13.500.00,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dikarenakan sudah ada kesepakatan sebelumnya bahwa dalam pemberian uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) akan di potong sebesar Rp 1.500.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah Saksi Jupridiun Lumbantungkup menyerahkan uang sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, Terdakwa langsung menyerahkan SKT yang di buat oleh Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari waktu itu kepada Saksi Jupridiun Lumbantungkup lalu Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari berkata “nanti kalau pinjaman Bank milik saya cair biar saya yang bayar semuanya” lalu Terdakwa berkata “sebenarnya kak, kamu yang mau bayarnya” lalu Saksi

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari berkata “iya” setelah itu Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari langsung memberikan uang sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang kemudian sisa uangnya sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di pegang oleh Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari, tidak lama kemudian Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari pergi meninggalkan rumah Terdakwa. Dan uang sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari.

- Bahwa dari pinjaman sebesar Rp 15.000.000,-- (lima belas juta rupiah) telah dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah)
- Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Jupridiun Lumbantungkup mengalami kerugian sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 263 alias (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 alias (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Asmawati alias Asma binti Jasmo pada hari Selasa Tanggal 14 Januari 2020 sekira Pukul 10.30 WIB, setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Tebat Permai, RT 009, RW 005, Desa Air Saga, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan, *mereka yang memberi bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan dengan sengaja memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, yang jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

- Berawal pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari pergi ke rumah Terdakwa Asmawati binti Jasmo yang beralamat di Jalan Tebat Permai, RT 009, RW 005, Desa Air Saga, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, setibanya di rumah Terdakwa Asmawati binti Jasmo kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa “Ma, mau nolong dak?”, kemudian Terdakwa Asmawati binti Jasmo balik bertanya “nolong apa kak?”, lalu Saksi menjawab “mau makai uang?”, lalu Terdakwa bertanya “berapa?” kemudian Saksi Elisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosmalina alias Lisa binti Jauhari menjawab “saya mau makai banyak”, kemudian Terdakwa Asmawati binti Jasmo berkata “kalau mau makai banyak, harus pakai SKT atau sepeda motor, soalnya kalau mau pakai uang banyak harus ada jaminan”, kemudian Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari berkata “kalau SKT saya tidak ada, kamu mau nolong aku dak?” kemudian Terdakwa Asmawati binti Jasmo berkata “kalau aku ada motor tapi untuk aku pakai kerja”, kemudian Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari bertanya “SKT kamu ada gak? saya mau pinjam sebentar”, kemudian Terdakwa Asmawati binti Jasmo menjawab “enggak ada kak, aku cuman ada fotocopy SKT aja”, kemudian Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari berkata “kalau cuman fotocopy SKT tidak bisa pakai untuk uang banyak”, kemudian Terdakwa Asmawati binti Jasmo berkata “katanya sih dapat kak di buat SKT nya, diketik ulang, tapi aku gak bakalan ngurus, kakak urus la sendiri, kalau nanti dapat uangnya, aku minta tolong jangan lama ngembalikannya, soalnya aku takut” kemudian Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari berkata “iya gak bakalan lama, bulan ini juga bakalan aku ganti jika uangnya sudah dapat, soalnya aku ada mengajukan uang di bank, lalu dimana ini ngetik SKT nya?”, kemudian Terdakwa Asmawati binti Jasmo berkata “di fotocopy Jalan Gatot Subroto dekat Simpang Gang Perai ada kak, urus lah kak sendiri”, kemudian Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari berkata “iyalah Ma, masalah cap stempelnya gimana?” kemudian Terdakwa Asmawati binti Jasmo berkata “harus dibikin kak”, kemudian Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari menjawab “aku dak ada duit Ma untuk bikin cap stempelnya”, kemudian Terdakwa Asmawati binti Jasmo berkata “sama kak, aku dak ade duit juga, kakak urus la dulu pembuatan SKT nya”, setelah beberapa saat ngobrol, selanjutnya Terdakwa Asmawati binti Jasmo langsung menyerahkan fotocopy SKT rumah miliknya yang beralamat di Jalan Tebat Permai, Desa Air Saga, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung kepada Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari. Kemudian setelah menerima fotocopy SKT tersebut sekira pukul 12.00 WIB Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari pulang kerumah orang tua Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari yang beralamat di Jalan Wahab Azis, Pondok Pinang, RT 007, RW 003, Kelurahan Paal Satu, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung dengan membawa fotocopy SKT milik Terdakwa Asmawati binti Jasmo. Sesampainya Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari tiba di rumah orang tua saksi, SKT tersebut Saksisimpan di lemari kamar saksi;

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari pergi ketempat jasa fotocopy yang bernama RPM Fotocoy yang beralamat di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Tanjungpandan, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung untuk membuat ulang salinan SKT atas nama Terdakwa Asmawati. Setelah berada ditempat jasa fotocopian tersebut Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari langsung mengeluarkan fotocopy SKT atas nama Terdakwa Asmawati dan meminta tolong kepada salah satu karyawan RPM Fotocoy yang bernama Saksi Witri Rama Dhanty binti Aristiyawan dengan mengatakan *"minta tolong ketik yang sama persis dengan fotocopy SKT ini"*, kemudian Saksi Witri Rama Dhanty binti Aristiyawan menjawab *"iya kak"*, Selanjutnya Saksi Witri Rama Dhanty binti Aristiyawan langsung membuatkan salinan SKT atas nama Terdakwa Asmawati. Kemudian setelah salinan SKT atas nama Terdakwa Asmawati tersebut selesai diketik oleh Saksi Witri Rama Dhanty binti Aristiyawan, selanjutnya Saksi Witri Rama Dhanty binti Aristiyawan menyerahkan salinan SKT atas nama Terdakwa Asmawati tersebut kepada Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari, kemudian Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari menyerahkan uang sebesar Rp 24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) kepada Saksi Witri Rama Dhanty binti Aristiyawan sebagai uang pembayaran jasa pembuatan 1 (satu) bundel Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 40/ASG/SKT/III/2011, setelah itu Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari menyimpan SKT tersebut kedalam tas milik Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari. Kemudian Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari langsung pergi meninggalkan tempat fotocopy tersebut dan kembali kerumah Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari. Setelah berada di rumah salinan SKT atas nama Terdakwa Asmawati tersebut Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari simpan ke dalam lemari kamar milik Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari. Kemudian Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari langsung menghubungi Terdakwa Asmawati binti Jasmo melalui chat WA untuk memberitahukan jika SKT yang Terdakwa buat sudah selesai dengan berkata *"Ma, ini sudah selesai saya bikin SKT nya, tinggal cap yang belum"*, lalu Asmawati membalas *"iya kak"*.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2020 sekira pukul 06.00 WIB Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari ada menghubungi Terdakwa Asmawati binti Jasmo melalui chat WA dan berkata *"MA, gimana capnya"* lalu Terdakwa Asmawati binti Jasmo menjawab *"nanti lah kak"*, lalu sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa Asmawati binti Jasmo ada menghubungi Saksi

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Tdn



Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari melalui chat WA dan berkata “kak ini saya ada dapat uang, nantilah aku bikin cap nya” lalu Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari membalas “iya ma, makasih”. Kemudian sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa Asmawati binti Jasmo pergi ke Percetakan Nusantara tempat pembuatan cap stempel, setelah Terdakwa Asmawati binti Jasmo tiba di Percetakan Nusantara, Terdakwa meminta tolong kepada pegawai Percetakan Nusantara untuk membuat cap stempel lambang Kecamatan Tanjungpandan dan cap stempel Desa Air Saga, serta membeli papan stempel, setelah itu Terdakwa Asmawati binti Jasmo pergi ke tempat kerja Terdakwa.

- Kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa Asmawati binti Jasmo kembali lagi ke Percetakan Nusantara untuk mengambil cap stempel yang sudah Terdakwa pesan, setelah Terdakwa mengambil cap stempel, setelah Terdakwa mengambil cap stempel tersebut Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Tebat Permai Rt.009 Rw.005 Desa Air Saga Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung. Kemudian sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa ada menghubungi Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari melalui chat WA untuk mengambil cap stempel yang sudah Terdakwa buat, kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari datang kerumah Terdakwa untuk mengambil cap stempel tersebut.
- Bahwa Pada hari senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 08.00 WIB pada saat Terdakwa Asmawati binti Jasmo sedang berada di tempat kerja Terdakwa tiba-tiba Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari menelpon Terdakwa dan mengatakan “Ma, ini kakak ada ngajukan pinjaman dengan jaminan SKT” lalu Terdakwa mengatakan “nanti kak aku lagi di tempat kerja, aku lagi absen, nanti kalau aku uda ada di rumah aku kasih tau kakak” lalu Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari menjawab “iya”. kemudian sekira pukul 09.30 WIB pada saat Terdakwa sudah berada di rumah, Terdakwa langsung menghubungi Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari melalui chat WA dan mengatakan “kak saya uda di rumah” lalu Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari menjawab “iya saya langsung kerumah kamu” tidak lama kemudian datang Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari, saudari R. Asmaleli binti Bujang Samad dan Saksi Jupridiun Lumbantungkup ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan Tebat Permai Rt. 009 Rw. 005 Desa Air Saga Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung. Pada saat itu Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari mendekati Terdakwa dan langsung menyerahkan SKT milik Terdakwa yang di buat oleh

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Tdn



Saksi Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari dan SKT tersebut Terdakwa ambil, tidak lama kemudian Saksi Jupridiun Lumbantungkup ada mengatakan kepada Terdakwa, yang mana pada saat itu Saksi Jupridiun Lumbantungkup berkata kepada Terdakwa “benar apa enggak ini rumah kamu” lalu Terdakwa menjawab “iya pak” lalu Saksi Jupridiun Lumbantungkup berkata “mana liat SKT nya” , setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan SKT yang di berikan Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari kepada Terdakwa tersebut kepada Saksi Jupridiun Lumbantungkup, setelah Saksi Jupridiun Lumbantungkup melihat SKT tersebut Saksi Jupridiun Lumbantungkup berkata “untuk apa mau makai uangnya” lalu Terdakwa menjawab “untuk modal usaha” lalu Saksi Jupridiun Lumbantungkup berkata “mau meminjam berapa” lalu Terdakwa menjawab “Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)” lalu Saksi Jupridiun Lumbantungkup berkata “bisa, tapi ada potongan” lalu Terdakwa berkata “berapa potonganya pak” lalu Saksi Jupridiun Lumbantungkup mengatakan “setiap satu juta di potong seratus ribu, jadi jika memakai uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) menerimanya sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah)” yang kemudian Terdakwa mengatakan “iyalah, jadi kapan uangnya bisa saya terima” lalu Saksi Jupridiun Lumbantungkup mengatakan “besok saya kesini lagi jam 10.00 WIB” setelah itu Saksi Jupridiun Lumbantungkup dan Saksi R. Asmaleli pergi meninggalkan rumah Terdakwa;

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari datang ke rumah Terdakwa untuk menunggu kedatangan Saksi Jupridiun Lumbantungkup membawa uang, kemudian sekitar pukul 10.30 WIB Saksi Jupridiun Lumbantungkup datang kerumah Terdakwa setelah itu langsung mengeluarkan uang sebesar Rp. 13.500.00,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), Saksi Jupridiun Lumbantungkup memberikan uang sebesar Rp. 13.500.00,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dikarenakan sudah ada kesepakatan sebelumnya bahwa dalam pemberian uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) akan di potong sebesar Rp 1.500.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah Saksi Jupridiun Lumbantungkup menyerahkan uang sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, Terdakwa langsung menyerahkan SKT yang di buat oleh Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari waktu itu kepada Saksi Jupridiun Lumbantungkup lalu Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari berkata

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Tdn



“nanti kalau pinjaman Bank milik saya cair biar saya yang bayar semuanya” lalu Terdakwa berkata “sebenarnya kak, kamu yang mau bayarnya” lalu Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari berkata “iya” setelah itu Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari langsung memberikan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang kemudian sisa uangnya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di pegang oleh Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari, tidak lama kemudian Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari pergi meninggalkan rumah Terdakwa. Dan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa dari pinjaman sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) telah dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Jupridiun Lumbantungkup mengalami kerugian sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 263 alias (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa Asmawati alias Asma binti Jasmo pada hari Selasa Tanggal 14 Januari 2020 sekira Pukul 10.30 WIB, setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Tebat Permai, RT 009, RW 005, Desa Air Saga, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari pergi ke rumah Terdakwa Asmawati binti Jasmo yang beralamat di Jalan Tebat Permai, RT 009, RW 005, Desa Air Saga, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung,

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setibanya di rumah Terdakwa Asmawati binti Jasmo kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa *"Ma, mau nolong dak?"*, kemudian Terdakwa Asmawati binti Jasmo balik bertanya *"nolong apa kak?"*, lalu Saksi menjawab *"mau makai uang?"*, lalu Terdakwa bertanya *"berapa?"* kemudian Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari menjawab *"saya mau makai banyak"*, kemudian Terdakwa Asmawati binti Jasmo berkata *"kalau mau makai banyak, harus pakai SKT atau sepeda motor, soalnya kalau mau pakai uang banyak harus ada jaminan"*, kemudian Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari berkata *"kalau SKT saya tidak ada, kamu mau nolong aku dak?"* kemudian Terdakwa Asmawati binti Jasmo berkata *"kalau aku ada motor tapi untuk aku pakai kerja"*, kemudian Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari bertanya *"SKT kamu ada gak? saya mau pinjam sebentar"*, kemudian Terdakwa Asmawati binti Jasmo menjawab *"enggak ada kak, aku cuman ada fotocopy SKT aja"*, kemudian Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari berkata *"kalau cuman fotocopy SKT tidak bisa pakai untuk uang banyak"*, kemudian Terdakwa Asmawati binti Jasmo berkata *"katanya sih dapat kak di buat SKT nya, diketik ulang, tapi aku gak bakalan ngurus, kakak urus la sendiri, kalau nanti dapat uangnya, aku minta tolong jangan lama ngembalikannya, soalnya aku takut"* kemudian Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari berkata *"iya gak bakalan lama, bulan ini juga bakalan aku ganti jika uangnya sudah dapat, soalnya aku ada mengajukan uang di bank, lalu dimana ini ngetik SKT nya?"*, kemudian Terdakwa Asmawati binti Jasmo berkata *"di fotocopy Jalan Gatot Subroto dekat Simpang Gang Perai ada kak, urus lah kak sendiri"*, kemudian Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari berkata *"iyalah Ma, masalah cap stempelnya gimana?"* kemudian Terdakwa Asmawati binti Jasmo berkata *"harus dibikin kak"*, kemudian Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari menjawab *"aku dak ada duit Ma untuk bikin cap stempelnya"*, kemudian Terdakwa Asmawati binti Jasmo berkata *"sama kak, aku dak ade duit juga, kakak urus la dulu pembuatan SKT nya"*, setelah beberapa saat ngobrol, selanjutnya Terdakwa Asmawati binti Jasmo langsung menyerahkan fotocopy SKT rumah miliknya yang beralamat di Jalan Tebat Permai, Desa Air Saga, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung kepada Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari. Kemudian setelah menerima fotocopy SKT tersebut sekira pukul 12.00 WIB Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari pulang kerumah orang tua Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari yang beralamat di Jalan Wahab Azis, Pondok Pinang, RT 007, RW. 003, Kelurahan Paal Satu, Kecamatan

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanjungpandan, Kabupaten Belitung dengan membawa fotocopy SKT milik Terdakwa Asmawati binti Jasmo. Sesampainya Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari tiba di rumah orang tua saksi, SKT tersebut saksi simpan di lemari kamar saksi;

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari pergi ketempat jasa fotocopy yang bernama RPM Fotocoy yang beralamat di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Tanjungpendam, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung untuk membuat ulang salinan SKT atas nama Terdakwa Asmawati. Setelah berada ditempat jasa fotocopian tersebut Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari langsung mengeluarkan fotocopy SKT atas nama Terdakwa Asmawati dan meminta tolong kepada salah satu karyawan RPM Fotocoy yang bernama Saksi Witri Rama Dhanty binti Aristiyawan dengan mengatakan *"minta tolong ketik yang sama persis dengan fotocopy SKT ini"*, kemudian Saksi Witri Rama Dhanty binti Aristiyawan menjawab *"iya kak"*, Selanjutnya Saksi Witri Rama Dhanty binti Aristiyawan langsung membuat salinan SKT atas nama Terdakwa Asmawati. Kemudian setelah salinan SKT atas nama Terdakwa Asmawati tersebut selesai diketik oleh Saksi Witri Rama Dhanty binti Aristiyawan, selanjutnya Saksi Witri Rama Dhanty binti Aristiyawan menyerahkan salinan SKT atas nama Terdakwa Asmawati tersebut kepada Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari, kemudian Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari menyerahkan uang sebesar Rp 24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) kepada Saksi Witri Rama Dhanty binti Aristiyawan sebagai uang pembayaran jasa pembuatan 1 (satu) bundel Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 40/ASG/SKT/III/2011, setelah itu Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari menyimpan SKT tersebut kedalam tas milik Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari. Kemudian Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari langsung pergi meninggalkan tempat fotocopy tersebut dan kembali kerumah Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari. Setelah berada di rumah salinan SKT atas nama Terdakwa Asmawati tersebut Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari simpan ke dalam lemari kamar milik Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari. Kemudian Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari langsung menghubungi Terdakwa Asmawati binti Jasmo melalui chat WA untuk memberitahukan jika SKT yang Terdakwa buat sudah selesai dengan berkata *"Ma, ini sudah selesai saya bikin SKT nya, tinggal cap yang belum"*, lalu Asmawati membalas *"iya kak"*.

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2020 sekira pukul 06.00 WIB Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari ada menghubungi Terdakwa Asmawati binti Jasmo melalui chat WA dan berkata "MA, gimana capnya" lalu Terdakwa Asmawati binti Jasmo menjawab "nanti lah kak", lalu sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa Asmawati binti Jasmo ada menghubungi Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari melalui chat WA dan berkata "kak ini saya ada dapat uang, nantilah aku bikin cap nya" lalu Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari membalas "iya ma, makasih". Kemudian sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa Asmawati binti Jasmo pergi ke Percetakan Nusantara tempat pembuatan cap stempel, setelah Terdakwa Asmawati binti Jasmo tiba di Percetakan Nusantara, Terdakwa meminta tolong kepada pegawai Percetakan Nusantara untuk membuatkan cap stempel lambang Kecamatan Tanjungpandan dan cap stempel Desa Air Saga, serta membeli papan stempel, setelah itu Terdakwa Asmawati binti Jasmo pergi ke tempat kerja Terdakwa.
- Bahwa Pada hari senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 08.00 WIB pada saat Terdakwa Asmawati binti Jasmo sedang berada di tempat kerja Terdakwa tiba-tiba Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari menelpon Terdakwa dan mengatakan "Ma, ini kakak ada ngajukan pinjaman dengan jaminan SKT" lalu Terdakwa mengatakan "nanti kak aku lagi di tempat kerja, aku lagi absen, nanti kalau aku uda ada di rumah aku kasih tau kakak" lalu Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari menjawab "iya". kemudian sekira pukul 09.30 WIB pada saat Terdakwa sudah berada di rumah, Terdakwa langsung me-Wa Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari dan mengatakan "kak saya uda di rumah" lalu Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari menjawab "iya saya langsung kerumah kamu" tidak lama kemudian datang Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari, saudari R. Asmaleli binti Bujang Samad dan Saksi Jupridiun Lumbantungkup ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan Tebat Permai RT 009 RW 005 Desa Air Saga Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung. Pada saat itu Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari mendekati Terdakwa dan langsung menyerahkan SKT milik Terdakwa yang di buat oleh Saksi Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari dan SKT tersebut Terdakwa ambil, tidak lama kemudian Saksi Jupridiun Lumbantungkup ada mengatakan kepada Terdakwa, yang mana pada saat itu Saksi Jupridiun Lumbantungkup berkata kepada Terdakwa "benar apa enggak ini rumah kamu" lalu Terdakwa menjawab "iya pak" lalu Saksi Jupridiun Lumbantungkup berkata "mana liat

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKT nya", setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan SKT yang di berikan Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari kepada Terdakwa tersebut kepada Saksi Jupridiun Lumbantungkup, setelah Saksi Jupridiun Lumbantungkup melihat SKT tersebut Saksi Jupridiun Lumbantungkup berkata "untuk apa mau makai uangnya" lalu Terdakwa menjawab "untuk modal usaha" lalu Saksi Jupridiun Lumbantungkup berkata "mau meminjam berapa" lalu Terdakwa menjawab "Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)" lalu Saksi Jupridiun Lumbantungkup berkata "bisa, tapi ada potongan" lalu Terdakwa berkata "berapa potonganya pak" lalu Saksi Jupridiun Lumbantungkup mengatakan "setiap satu juta di potong seratus ribu, jadi jika memakai uang Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) menerimanya sebesar Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah)" yang kemudian Terdakwa mengatakan "iyalah, jadi kapan uangnya bisa saya terima" lalu Saksi Jupridiun Lumbantungkup mengatakan "besok saya kesini lagi jam 10.00 WIB" setelah itu Saksi Jupridiun Lumbantungkup dan Saksi R. Asmaleli pergi meninggalkan rumah Terdakwa;

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari datang ke rumah Terdakwa untuk menunggu kedatangan Saksi Jupridiun Lumbantungkup membawa uang, kemudian sekitar pukul 10.30 WIB Saksi Jupridiun Lumbantungkup datang kerumah Terdakwa setelah itu langsung mengeluarkan uang sebesar Rp. 13.500.00,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), Saksi Jupridiun Lumbantungkup memberikan uang sebesar Rp. 13.500.00,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dikarenakan sudah ada kesepakatan sebelumnya bahwa dalam pemberian uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) akan di potong sebesar Rp 1.500.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah Saksi Jupridiun Lumbantungkup menyerahkan uang sebesar Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, Terdakwa langsung menyerahkan SKT yang di buat oleh Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari waktu itu kepada Saksi Jupridiun Lumbantungkup lalu Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari berkata "nanti kalau pinjaman Bank milik saya cair biar saya yang bayar semuanya" lalu Terdakwa berkata "sebenarnya kak, kamu yang mau bayarnya" lalu Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari berkata "iya" setelah itu Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari langsung memberikan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang kemudian sisa uangnya sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pegang oleh Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari, tidak lama kemudian Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari pergi meninggalkan rumah Terdakwa. Dan uang sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa dari pinjaman sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) telah dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Jupridiun Lumbantungkup mengalami kerugian sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 alias (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU

KEEMPAT:

Bahwa Terdakwa Asmawati alias Asma binti Jasmo pada hari Selasa Tanggal 14 Januari 2020 sekira Pukul 10.30 WIB, setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Tebat Permai, RT 009, RW 005, Desa Air Saga, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan, *mereka yang memberi bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari pergi ke rumah Terdakwa Asmawati binti Jasmo yang beralamat di Jalan Tebat Permai, RT 009, RW 005, Desa Air Saga, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, setibanya di rumah Terdakwa Asmawati binti Jasmo kemudian Saksimenanyakan kepada Terdakwa *"Ma, mau nolong dak?"*, kemudian Terdakwa Asmawati binti Jasmo balik bertanya *"nolong apa kak?"*, lalu Saksimenjawab *"mau makai uang?"*, lalu Terdakwa bertanya *"berapa?"* kemudian Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari menjawab *"saya mau makai banyak"*, kemudian Terdakwa Asmawati binti Jasmo berkata *"kalau mau makai banyak, harus pakai SKT atau sepeda*

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- motor, soalnya kalau mau pakai uang banyak harus ada jaminan”, kemudian Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari berkata “kalau SKT saya tidak ada, kamu mau nolong aku dak?” kemudian Terdakwa Asmawati binti Jasmo berkata “kalau aku ada motor tapi untuk aku pakai kerja”, kemudian Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari bertanya “SKT kamu ada gak ? saya mau pinjam sebentar”, kemudian Terdakwa Asmawati binti Jasmo menjawab “enggak ada kak, aku cuman ada fotocopy SKT aja”, kemudian Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari berkata “kalau cuman fotocopy SKT tidak bisa pakai untuk uang banyak”, kemudian Terdakwa Asmawati binti Jasmo berkata “katanya sih dapat kak di buat SKT nya, diketik ulang, tapi aku gak bakalan ngurus, kakak urus la sendiri, kalau nanti dapat uangnya, aku minta tolong jangan lama ngembalikannya, soalnya aku takut” kemudian Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari berkata “iya gak bakalan lama, bulan ini juga bakalan aku ganti jika uangnya sudah dapat, soalnya aku ada mengajukan uang di bank, lalu dimana ini ngetik SKT nya?”, kemudian Terdakwa Asmawati binti Jasmo berkata “di fotocopy Jalan Gatot Subroto dekat Simpang Gang Perai ada kak, urus lah kak sendiri”, kemudian Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari berkata “iyalah Ma, masalah cap stempelnya gimana?” kemudian Terdakwa Asmawati binti Jasmo berkata “harus dibikin kak”, kemudian Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari menjawab “aku dak ada duit Ma untuk bikin cap stempelnya”, kemudian Terdakwa Asmawati binti Jasmo berkata “sama kak, aku dak ade duit juga, kakak urus la dulu pembuatan SKT nya”, setelah beberapa saat ngobrol, selanjutnya Terdakwa Asmawati binti Jasmo langsung menyerahkan fotocopy SKT rumah miliknya yang berlatar di Jalan Tebat Permai, Desa Air Saga, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung kepada Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari. Kemudian setelah menerima fotocopy SKT tersebut sekira pukul 12.00 WIB Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari pulang kerumah orang tua Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari yang berlatar di Jalan Wahab Azis, Pondok Pinang, RT 007, RW 003, Kelurahan Paal Satu, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung dengan membawa fotocopy SKT milik Terdakwa Asmawati binti Jasmo. Sesampainya Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari tiba dirumah orang tua saksi, SKT tersebut Saksi simpan di lemari kamar saksi;*
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari pergi ketempat jasa fotocopy yang bernama RPM Fotocopy yang berlatar di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Tanjungpandan,

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung untuk membuat ulang salinan SKT atas nama Terdakwa Asmawati. Setelah berada ditempat jasa fotocopian tersebut Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari langsung mengeluarkan fotocopy SKT atas nama Terdakwa Asmawati dan meminta tolong kepada salah satu karyawan RPM Fotocoy yang bernama Saksi Witri Rama Dhanty binti Aristiyawan dengan mengatakan *"minta tolong ketik yang sama persis dengan fotocopy SKT ini"*, kemudian Saksi Witri Rama Dhanty binti Aristiyawan menjawab *"iya kak"*, Selanjutnya Saksi Witri Rama Dhanty binti Aristiyawan langsung membuatkan salinan SKT atas nama Terdakwa Asmawati. Kemudian setelah salinan SKT atas nama Terdakwa Asmawati tersebut selesai diketik oleh Saksi Witri Rama Dhanty binti Aristiyawan, selanjutnya Saksi Witri Rama Dhanty binti Aristiyawan menyerahkan salinan SKT atas nama Terdakwa Asmawati tersebut kepada Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari, kemudian Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari menyerahkan uang sebesar Rp. 24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) kepada Saksi Witri Rama Dhanty binti Aristiyawan sebagai uang pembayaran jasa pembuatan 1 (satu) bundel Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 40/ASG/SKT/III/2011, setelah itu Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari menyimpan SKT tersebut kedalam tas milik Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari. Kemudian Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari langsung pergi meninggalkan tempat fotocopy tersebut dan kembali kerumah Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari. Setelah berada di rumah salinan SKT atas nama Terdakwa Asmawati tersebut Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari simpan ke dalam lemari kamar milik Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari. Kemudian Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari langsung menghubungi Terdakwa Asmawati binti Jasmo melalui chat WA untuk memberitahukan jika SKT yang Terdakwa buat sudah selesai dengan berkata *"Ma, ini sudah selesai saya bikin SKT nya, tinggal cap yang belum"*, lalu Asmawati membalas *"iya kak"*.

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2020 sekira pukul 06.00 WIB Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari ada menghubungi Terdakwa Asmawati binti Jasmo melalui chat WA dan berkata *"MA, gimana capnya"* lalu Terdakwa Asmawati binti Jasmo menjawab *"nanti lah kak"*, lalu sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa Asmawati binti Jasmo ada menghubungi Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari melalui chat WA dan berkata *"kak ini saya ada dapat uang, nantilah aku bikin cap nya"* lalu Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari membalas *"iya ma, makasih"*. Kemudian sekira pukul

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.00 WIB Terdakwa Asmawati binti Jasmo pergi ke Percetakan Nusantara tempat pembuatan cap stempel, setelah Terdakwa Asmawati binti Jasmo tiba di Percetakan Nusantara, Terdakwa meminta tolong kepada pegawai Percetakan Nusantara untuk membuat cap stempel lambang Kecamatan Tanjungpandan dan cap stempel Desa Air Saga, serta membeli papan stempel, setelah itu Terdakwa Asmawati binti Jasmo pergi ke tempat kerja Terdakwa;

- Bahwa Pada hari senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 08.00 WIB pada saat Terdakwa Asmawati binti Jasmo sedang berada di tempat kerja Terdakwa tiba-tiba Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari menelpon Terdakwa dan mengatakan "Ma, ini kakak ada ngajukan pinjaman dengan jaminan SKT" lalu Terdakwa mengatakan "nanti kak aku lagi di tempat kerja, aku lagi absen, nanti kalau aku uda ada di rumah aku kasih tau kakak" lalu Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari menjawab "iya". kemudian sekira pukul 09.30 WIB pada saat Terdakwa sudah berada di rumah, Terdakwa langsung me-Wa Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari dan mengatakan "kak saya uda di rumah" lalu Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari menjawab "iya saya langsung kerumah kamu" tidak lama kemudian datang Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari, saudari R. Asmaleli binti Bujang Samad dan Saksi Jupridiun Lumbantungkup ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan Tebat Permai RT 009 RW 005 Desa Air Saga Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung. Pada saat itu Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari mendekati Terdakwa dan langsung menyerahkan SKT milik Terdakwa yang di buat oleh SaksiSaksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari dan SKT tersebut Terdakwa ambil, tidak lama kemudian Saksi Jupridiun Lumbantungkup ada mengatakan kepada Terdakwa, yang mana pada saat itu Saksi Jupridiun Lumbantungkup berkata kepada Terdakwa "benar apa enggak ini rumah kamu" lalu Terdakwa menjawab "iya pak" lalu Saksi Jupridiun Lumbantungkup berkata "mana liat SKT nya", setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan SKT yang di berikan Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari kepada Terdakwa tersebut kepada Saksi Jupridiun Lumbantungkup, setelah Saksi Jupridiun Lumbantungkup melihat SKT tersebut Saksi Jupridiun Lumbantungkup berkata "untuk apa mau makai uangnya" lalu Terdakwa menjawab "untuk modal usaha" lalu Saksi Jupridiun Lumbantungkup berkata "mau meminjam berapa" lalu Terdakwa menjawab "Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)" lalu Saksi Jupridiun Lumbantungkup berkata "bisa, tapi ada potongan" lalu

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa berkata “berapa potonganya pak” lalu Saksi Jupridiun Lumbantungkup mengatakan “setiap satu juta di potong seratus ribu, jadi jika memakai uang Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) menerimanya sebesar Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah)” yang kemudian Terdakwa mengatakan “iyalah, jadi kapan uangnya bisa saya terima” lalu Saksi Jupridiun Lumbantungkup mengatakan “besok saya kesini lagi jam 10.00 WIB” setelah itu Saksi Jupridiun Lumbantungkup dan Saksi R. Asmaleli pergi meninggalkan rumah Terdakwa;

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari datang ke rumah Terdakwa untuk menunggu kedatangan Saksi Jupridiun Lumbantungkup membawa uang, kemudian sekitar pukul 10.30 WIB Saksi Jupridiun Lumbantungkup datang ke rumah Terdakwa setelah itu langsung mengeluarkan uang sebesar Rp. 13.500.00,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), Saksi Jupridiun Lumbantungkup memberikan uang sebesar Rp. 13.500.00,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dikarenakan sudah ada kesepakatan sebelumnya bahwa dalam pemberian uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) akan di potong sebesar Rp 1.500.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah Saksi Jupridiun Lumbantungkup menyerahkan uang sebesar Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, Terdakwa langsung menyerahkan SKT yang di buat oleh Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari waktu itu kepada Saksi Jupridiun Lumbantungkup lalu Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari berkata “nanti kalau pinjaman Bank milik saya cair biar saya yang bayar semuanya” lalu Terdakwa berkata “sebenarnya kak, kamu yang mau bayarnya” lalu Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari berkata “iya” setelah itu Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari langsung memberikan uang sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang kemudian sisa uangnya sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di pegang oleh Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari, tidak lama kemudian Saksi Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari pergi meninggalkan rumah Terdakwa. Dan uang sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa dari pinjaman sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) telah dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Jupridiun Lumbantungkup mengalami kerugian sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Jupridiun Lumbantungkup di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksimerupakan korban atas perbuatan Terdakwa bersama Saksi Elisa karena memberikan jaminan berupa Surat Kepemilikan Tanah (SKT) yang ternyata palsu;
 - Bahwa awalnya Saksi dihubungi oleh teman Saksi yaitu saudara Asmaleli dan mengatakan bahwa ada orang yang membutuhkan dana untuk membuka usaha kemudian pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 Saksibersama SaksiR. Asmaleli bertemu dengan orang yang mau membutuhkan dana tersebut di warung kopi Kongjie Sriwijaya;
 - Bahwa setiba Saksi dan Saksi R. Asmaleli diwarung kopi tersebut, sudah ada Saksi Elisa setelah itu Saksi Elisa mengajak Saksidan R. Asmaleli pergi ke rumah temannya yaitu Terdakwa yang beralamat di Jalan Tebat Permai RT 009 RW 005 Desa. Air Saga Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung, kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa dia membutuhkan dana untuk membuka usaha warung kopi di halaman Gedung Nasional Tanjungpandan, kemudian Saksimengatakan "mau perlu dana berapa" setelah itu Terdakwa perlu dana Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) kemudian Terdakwa mengatakan bersedia menjaminkan Surat Kepemilikan Tanah (SKT) rumah miliknya;
 - Bahwa setelah itu Saksi pulang ke rumah dan kemudian ke Bank BRI untuk mengambil uang kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 10.30 WIB Saksi menemui Terdakwa dirumahnya, pada saat Saksi sampai di rumah Terdakwa di sana sudah ada Saksi Elisa, kemudian Saksi menyerahkan uang sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Tdn



akan mengembalikan uang tersebut dalam tempo 3 (tiga) bulan yaitu pada tanggal 14 Maret 2020 sebesar Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dan pada saat itu juga Saksi membuat Surat Pernyataan tanggal 14 Januari 2020 setelah itu Terdakwa memberikan Surat Kepemilikan Tanah (SKT) dengan No:40/ASG/SKT/III/2011 an. Asmawati sebagai jaminan, kemudian Saksi pulang ke rumah Saksi;

- Bahwa dari pinjaman uang Saksisebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut, Terdakwa hanya menerima sebesar Rp 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) saja karena dipotong Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per satu jutanya kemudian sesuai kesepakatan Terdakwa akan mengembalikan uang pinjaman tersebut sebesar Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) kepada Saksidalam tempo waktu 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Elisa pernah melakukan pembayaran kepada Saksisebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan 3 (tiga) kali pembayaran, yang pertama pada bulan Mei 2020 sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), yang kedua bulan Juni 2020 Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan yang ke tiga sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Terdakwa tidak ada kabar dan tidak bisa Saksitemukan, kemudian sekitar bulan Agustus 2020 Saksi kerumah Terdakwa namun rumahnya sudah disegel dan ada tempelan rumah ini disita oleh Bank Utari Selanjutnya Saksi pun berinisiatif mengecek Surat Kepemilikan Tanah (SKT) yang di jaminkan kepada Saksi di Kantor Desa Air Saga, ternyata SKT Nomor 40/ASG/SKT/III/2011 an. Asmawati tersebut tidak terdaftar di Desa Air Saga Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung;
- Bahwa Saksimengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kemudian karena sudah dibayar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) sisa Rp 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Juwita binti Djaini, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksimerupakan orang yang bekerja di Kantor Desa Air Saga dan menjabat sebagai Kasi Pemerintahan Desa Air Saga sejak tahun 2006 hingga saat ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Saksisebagai Kasi Pemerintahan Desa Air Saga adalah membuat Surat Kepemilikan Tanah (SKT) yang diajukan oleh masyarakat Desa Air Saga, dan bertanggung jawab untuk mengarsipkan Surat-surat Tanah (SKT) yang telah dikeluarkan oleh Pemerintahan Desa Air Saga;
- Bahwa Setelah Saksilihat dan amati 1 (satu) bundle Surat Keterangan Nomor 40/ASG/SKT/III/ 2011 tersebut bukan produk / surat yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintahan Desa Air Saga;
- Bahwa hal tersebut dapat dilihat dari *pertama*, Saksimelihat dari ukuran Kops lambang desa berbeda kalau ukuran kops yang dikeluarkan Pemerintah Desa Air Saga yang asli berukuran kecil. *kedua*, dari pengetikan batas-batas tanah jarak spasi pengetikannya berbeda, kalau jarak spasi pengetikan yang asli dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Air Saga pengetikan batas-batas tanah tidak menggunakan spasi. *Ketiga*, dari tanda-tangan pejabat yang mengesahkan SKT tersebut sangat berbeda dikarenakan tanda-tangan pejabat yang berada di SKT tersebut bukan tanda- tangan pejabat yang menandatangani pada saat pembuatan tahun SKT tersebut;
- Bahwa Jika ada perpindahan SKT, ada laporan ke Pemerintah Desa kemudian dicatatkan di Buku Register Pencatatan Pemindahtangan SKT;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Saksitidak mengenali 1 Bundel Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 40/ASG/SKT/III/ 2011 an. Asmawati dapat dikatakan itu palsu karena yang asli Saksimengenali yaitu 1 (satu) bundle copyan arsip Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 40/ASG/SKT/III/ 2011 an. Asmawat yang dikeluarkan dari Kantor Pemerintahan Desa Air Saga;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Witri Rama Dhanty binti Aristiyawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksibekerja sebagai Karyawan di RPM Fotocopy dari Bulan Agustus 2020 hingga sampai saat ini;
 - Bahwa tugas Saksisebagai karyawan RPM Fotocopy adalah melayani konsumen untuk mengetik, memberikan pelayan kepada konsumen yang memerlukan jasa pengetikan di RPM Fotocopy tersebut;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Saksimengenal surat tersebut karena pada saat itu Saksi Elisa meminta tolong untuk membuatkan Surat Keterangan Nomor 40/ASG/SKT/III/ 2011 tersebut di

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RPM fotocopy tempat Saksibekerja dan mengatakan “*tolong ketik ulang Surat ini sama persis ye*”;

- Bahwa Saksimendapat lambang atau logo kop surat tersebut dari Google kemudian Saksicopykan;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Elisa datang ke RPM Fotocopy tempat Saksibekerja dan meminta tolong kepada Saksi untuk membuat atau mengetik ulang Surat Keterangan Nomor 40/ASG/SKT/III/ 2011, lalu setelah itu Saksi Elisa meninggalkan copy Surat Keterangan Nomor 40/ASG/SKT/III/ 2011 yang dibawanya, lalu Saksi Elisa pergi dan sekira pukul 11.00 WIB Saksi Elisa datang lagi ke RPM fotocopy untuk mengambil SKT yang Saksi buat bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa jasa pembuatan / pengetikan Surat Keterangan Nomor 40/ASG/SKT/III/ 2011 perlembar nya Rp 6000,- (enam ribu rupiah). Sehingga total pembayaran dikalikan 4 (empat) lembar yaitu sebesar Rp 24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. M. Anas Nasito, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dulunya Kepala Kecamatan Tanjungpandan dan Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) tahun 2011, dimana bertugas melakukan pelayanan pada masyarakat dalam hal proses pembuatan surat keterangan atas tanah;
- Bahwa Proses pembuatan Surat Keterangan Tanah (SKT) di Kecamatan ialah Surat Keterangan Tanah yang dibuat dari Desa selanjutnya dibawa ke Kecamatan untuk didaftarkan lebih lanjut dan ditanda tangan oleh Camat;
- Bahwa Setelah Saksilihat dan perhatikan Surat Keterangan Tanah Nomor : 40 / ASG / SKT / III / 2011 yang diperlihatkan kepada Saksitersebut tidak benar dan dapat dikatakan surat tersebut palsu serta tanda tangan tersebut bukanlah tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi bisa mengatakan Surat Keterangan Tanah Nomor 40 / ASG / SKT / III / 2011 tersebut palsu ialah tanda tangan yang ada di Surat tersebut sangat jauh berbeda baik bentuk maupun tinta pulpen yang Saksipergunakan, selain itu pengetikan huruf pada kalimat didaftarkan pada nomor dan tanggal berbeda dengan yang aslinya, dan

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Tdn



pembuatan nama Saksidisurat tersebut juga berbeda dikarenakan biasanya nama Saksitidak disambung melainkan ada menggunakan titik pada awal nama;

- Bahwa pada saat Saksimenjabat sebagai Camat Tanjungpandan tahun 2011 Saksitidak pernah mengeluarkan atau menandatangani Surat Keterangan Tanah palsu yang diperlihatkan kepada Saksi Nomor : 40 / ASG / SKT / III / 2011 tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Sulisma alias Sulis binti H. Rahanan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pembeli sebidang tanah dengan Terdakwa yaitu di Jalan Tebat Permai RT 009 RW 005 Desa Air Saga Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung;
- Bahwa Saksimembeli sebidang tanah yang terletak di Jalan Tebat Permai RT 009 RW 005 Desa Air Saga Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung dari Terdakwa pada hari Rabu Tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 15.00 WIB di toko milik Saksiyang terletak di Jalan Hasan Sai Desa Air Raya Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung dengan harga Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu Saksi membeli tanah Terdakwa dengan cara tunai disaksikan oleh 2 (dua) orang, namun pembayarannya pada saat terjadi jual beli Saksiterlebih dahulu membayar uang DP sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), barulah setelah satu minggu kemudian, Saksimembayar sisanya sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) secara tunai langsung diserahkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan kepada Saksiberupa sebuah Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 40 / ASG / SKT / III / 2011 an. Asmawati;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Elisa Rosmalina alias Lisa binti Jauhari di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian sehubungan dengan penggunaan surat palsu pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira pukul 10.30 WIB di Jalan Tebat Permai RT 009 RW.005 Desa. Air Saga Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung tepatnya di rumah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dari kejadian pemalsuan surat tersebut adalah Saksi Jupridiun sedangkan Pelakunya adalah Terdakwa bersama dengan SaksiSendiri;
- Bahwa awal mulanya Saksimemerlukan uang untuk tambahan modal usaha Warung Kopi di halaman Gedung Nasional Tanjungpandan, sehingga Saksimeminta bantuan Terdakwa untuk mencari pinjaman kemudian Terdakwa mengatakan harus ada jaminan Surat Keterangan Tanah (SKT) selanjutnya Terdakwa mengidekan untuk membuat SKT milik Terdakwa yang dipalsukan;
- Bahwa yang membuat SKT palsu tersebut adalah Saksi dengan menyuruh orang agar fotokopi SKT diketik ulang di tempat fotokopi dari fotokopi SKT yang Terdakwa berikan kepada Saksi sedangkan cap atau stempel, Terdakwa yang membuatnya di Toko Nusantara kemudian yang membubuhkan cap di SKT dan membubuhkan tanda tangan di SKT palsu tersebut adalah Saksi;
- Bahwa kemudian Saksimenghubungi saudara Asmaleli dan mengatakan bahwa ada orang yang membutuhkan dana untuk membuka usaha kemudian pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 Saksibersama Asmaleli bertemu dengan Saksi Jupridiun di warung kopi Kongjje Sriwijaya setelah itu Saksimengajak Saksi Jupridiun pergi ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Tebat Permai RT 009 RW 005 Desa. Air Saga Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung, kemudian setelah sampai Terdakwa mengatakan membutuhkan dana untuk membuka usaha warung kopi di halaman Gedung Nasional Tanjungpandan, kemudian Saksi Jupridiun mengatakan "*mau perlu dana berapa*" setelah itu Terdakwa mengatakan perlu dana Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan menjaminkan Surat Kepemilikan Tanah (SKT) rumah milik Terdakwa;
- Bahwa diketahui oleh Terdakwa dan Saksi SKT Nomor : 40 / ASG / SKT / III / 2011 an. Asmawati yang dijadikan jaminan kepada Saksi Jupridiun adalah SKT palsu yang telah dibuat menyerupai aslinya;
- Bahwa Saksi Jupridiun hanya menyerahkan uang sebesar Rp 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dari pinjaman sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) karena dipotong Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per satu jutanya oleh Saksi Jupridiun, dan Terdakwa mengatakan akan mengembalikan uang tersebut dalam tempo 3 (tiga) bulan yaitu pada tanggal 14 Maret 2020

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dan pada saat itu juga antara Terdakwa dengan Saksi Jupridiun membuat Surat Pernyataan tanggal 14 Januari 2020 setelah itu Terdakwa memberikan Surat Kepemilikan Tanah (SKT) dengan No: 40/ASG/SKT/III/2011 an. Asmawati yang telah dipalsukan tersebut sebagai jaminan;

- Bahwa Setelah menerima uang sebesar Rp 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Jupridiun tersebut, yang Terdakwa lakukan adalah menghitungnya kemudian Terdakwa serahkan uang tersebut kepada Saksi kemudian oleh Saksi uang tersebut diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sisa sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diambil oleh Saksi dan pada saat itu Saksi mengatakan bahwa akan mengganti uang tersebut semuanya jika pinjaman Saksidi Bank sudah cair, karena sebelumnya Saksi ada mengajukan pinjaman uang ke Bank;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa pada bulan Mei 2020 mengembalikan sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), yang kedua pada bulan Juni 2020 sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pembayaran yang ke tiga 2 hari kemudian sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Jika tidak dihitung dengan bunganya, maka sisa hutang Saksidan Terdakwa masih sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), karena sudah pernah dibayar sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari pinjaman yang hanya diterima sebesar Rp 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ada niat dan itikad baik untuk membayar sisa hutang pinjaman kepada Saksi Jupridiun nantinya dengan dicicil;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian sehubungan dengan penggunaan surat palsu yang terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira pukul 10.30 WIB di Jalan Tebat Permai RT 009 RW.005 Desa. Air Saga Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung tepatnya di rumah Saksi sendiri;
- Bahwa yang menjadi korban dari kejadian pemalsuan surat tersebut adalah Saksi Jupridiun sedangkan Pelakunya adalah Terdakwa bersama dengan Saksi Sendiri;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa bermaksud menolong Saksi Elisa karena sedang memerlukan uang untuk tambahan modal usaha Warung Kopi di

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman Gedung Nasional Tanjungpandan kemudian Terdakwa mengatakan harus ada jaminan Surat Keterangan Tanah (SKT) selanjutnya Terdakwa mengidekan untuk membuat SKT milik Terdakwa yang dipalsukan sebagai jaminan;

- Bahwa yang membuat SKT palsu tersebut adalah Saksi Elisa dengan menyuruh orang fotokopi agar SKT diketik ulang di tempat fotokopi dari fotokopi SKT yang Terdakwa berikan kepada Saksi Elisa sedangkan cap atau stempel, Terdakwa sendiri yang memesannya di Toko Nusantara kemudian Saksi Elisa yang membubuhkan cap desa air saga di SKT dan membubuhkan tanda tangan di SKT palsu tersebut;
- Bahwa SKT palsu tersebut berhasil membuat Saksi Jupridiun untuk menyerahkan uang sebesar Rp 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dari pinjaman sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) karena dipotong Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per satu jutanya oleh Saksi Jupridiun, dan Saksimengatakan akan mengembalikan uang tersebut dalam tempo 3 (tiga) bulan yaitu pada tanggal 14 Maret 2020 sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dan pada saat itu juga antara Saksidengan Saksi Jupridiun membuat Surat Pernyataan tanggal 14 Januari 2020 setelah itu Saksimemberikan satu lembar Surat Kepemilikan Tanah (SKT) dengan No:40/ASG/SKT/III/2011 an. Asmawati yang telah dipalsukan tersebut sebagai jaminan;
- Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Jupridiun tersebut, yang Terdakwa lakukan adalah menghitungnya kemudian Terdakwa serahkan uang tersebut kepada Saksi Elisa kemudian oleh Saksi Elisa uang tersebut diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sisa sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diambil oleh Saksi Elisa dan pada saat itu Saksi Elisa mengatakan bahwa akan mengganti uang tersebut semuanya jika pinjaman Saksi Elisa di Bank sudah cair;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Elisa pada bulan Mei 2020 mengembalikan uang sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), yang kedua pada bulan Juni 2020 Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang ke tiga 2 hari kemudian sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Uang sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan kepada Terdakwa telah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memesan cap desa air saga tersebut di Percetakan Nusantara di Jalan Ahmad Yani Tanjungpandan dengan maksud dan tujuan membantu Saksi Elisa agar SKT palsu yang dibuat Saksi Elisa terlihat lebih meyakinkan seperti SKT asli milik Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyerahkan SKT palsu tersebut kepada Saksi Jupridiun sebagai jaminan agar mendapatkan uang pinjaman dari Saksi Jupridiun;
- Bahwa Jika tidak dihitung dengan bunganya, maka sisa hutang Saksidan Terdakwa masih sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), karena sudah pernah dibayar sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari pinjaman yang diterima sebesar Rp 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Elisa ada niat dan itikad baik untuk membayar sisa hutang pinjaman kepada Saksi Jupridiun nantinya dengan dicicil;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 60 (enam puluh) lembar uang tunai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam (dalam keadaan rusak);
- 1 (satu) bundle surat keterangan tanah dengan nomor 40/ASG/SKT/III/2011 tanggal 17 Maret 2011an Asmawati yang asli.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Elisa telah menggunakan surat palsu yaitu Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 40 / ASG / SKT / III / 2011 An. Asmawati pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira pukul 10.30 WIB di Jalan Tebat Permai RT 009 RW 005 Desa. Air Saga Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung tepatnya di rumah Saksi Asmawati;
- Bahwa awal mulanya tanggal 03 Januari 2020 Terdakwa bermaksud menolong Saksi Elisa karena sedang memerlukan uang untuk tambahan modal usaha Warung Kopi di halaman Gedung Nasional Tanjungpandan kemudian Terdakwa mengatakan harus ada jaminan Surat Keterangan Tanah (SKT) selanjutnya Terdakwa memberikan saran untuk membuat SKT milik Terdakwa yang dipalsukan sebagai jaminan;
- Bahwa yang membuat SKT palsu tersebut adalah Saksi Elisa dengan menyuruh orang fotokopi agar SKT milik Terdakwa diketik ulang di tempat fotokopi dari fotokopi SKT yang Terdakwa berikan kepada Saksi Elisa

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan cap atau stempel, Terdakwa sendiri yang memesannya di Toko Nusantara kemudian Saksi Elisa yang membubuhkan cap desa air saga di SKT dan membubuhkan tanda tangan di SKT palsu tersebut;

- Bahwa pada tanggal 13 Januari 2020 Saksi Elisa mengajak Saksi Jupridiun pergi ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Tebat Permai RT.009 RW.005 Desa Air Saga Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung, kemudian Terdakwa mengatakan membutuhkan dana untuk membuka usaha warung kopi sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan menjaminkan Surat Kepemilikan Tanah (SKT) Nomor: 40 / ASG / SKT / III / 2011 An. Asmawati yang tidak asli;
- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2020 Saksi Jupridiun menyerahkan uang sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dari pinjaman sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) karena dipotong Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per satu jutanya oleh Saksi Jupridiun, dan pada saat itu Terdakwa dengan Saksi Jupridiun membuat Surat Pernyataan tanggal 14 Januari 2020 setelah itu Terdakwa memberikan Surat Kepemilikan Tanah (SKT) dengan No: 40/ASG/SKT/III/2011 an. Asmawati sebagai jaminan padahal diketahui oleh Terdakwa SKT tersebut adalah palsu;
- Bahwa Setelah menerima uang sebesar Rp 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Jupridiun tersebut, yang Terdakwa lakukan adalah menghitungnya kemudian Terdakwa serahkan uang tersebut kepada Saksi Elisa kemudian oleh Saksi Elisa uang tersebut diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sisa sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diambil oleh Saksi Elisa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Elisa pada bulan Mei 2020 mengembalikan uang sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), yang kedua pada bulan Juni 2020 Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang ketiga 2 hari kemudian sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa dan Saksi Elisa tidak kunjung lagi membayar kemudian bulan Agustus 2020 Saksi Jupridiun mengecek SKT yang di jaminkan kepada Saksidi Kantor Desa Air Saga, ternyata SKT Nomor 40/ASG/SKT/III/2011 an. Asmawati tersebut tidak terdaftar di Desa Air Saga Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung;
- Bahwa SKT nomor 40/ASG/SKT/III/2011 an. Asmawati yang dijadikan jaminan oleh Terdakwa adalah palsu dilihat dari *Pertama*, ketidaksesuaian ukuran Kops lambang Desa Air Saga, *Kedua*, format penulisan tidak sesuai

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan format Pemerintah Desa Air Saga, *Ketiga*, tanda tangan pejabat yang mengesahkan SKT tidak asli;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Jupridiun mengalami kerugian sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) telah dibayar oleh Terdakwa dari pinjaman yang diterima sebesar Rp 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 263 alias (2) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati;
3. Pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;
4. Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. "Barang siapa";

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah setiap subjek hukum perorangan / pribadi (*Natuurlijke Persoon*) maupun badan hukum (*Recht Persoon*) sebagai pengembal atau pemegang hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seorang sebagai Terdakwa yaitu Asmawati Alias Asma binti Jasmo yang telah mengakui identitas selengkapny sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persona) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah bahwa si pelaku menggunakan surat palsu atau surat yang dipalsukan seolah-olah asli serta dengan sengaja maksudnya bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada tanggal 13 Januari 2020 di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Tebat Permai RT.009 RW.005 Desa Air Saga Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung Terdakwa mengatakan kepada Saksi Jupridiun membutuhkan dana untuk membuka usaha warung kopi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan mengatakan bersedia menjaminkan Surat Kepemilikan Tanah (SKT) Nomor 40 / ASG / SKT / III / 2011 An. Asmawati yang telah dibuat oleh Saksi Elisa dengan menyuruh karyawan fotokopi agar SKT milik Terdakwa diketik ulang menyerupai aslinya, sedangkan cap desa Terdakwa sendiri yang memesannya di Toko Nusantara kemudian Saksi Elisa yang membubuhkan cap desa air saga di SKT dan membubuhkan tanda tangan di SKT palsu tersebut dan selanjutnya pada tanggal 14 Januari 2020 Saksi Jupridiun menyerahkan uang sebesar Rp 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa memberikan SKT dengan Nomor 40/ASG/SKT/III/2011 an. Asmawati sebagai jaminan padahal diketahui oleh Terdakwa SKT tersebut adalah palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut Terdakwa bersama Saksi Elisa telah membuat SKT palsu yang dibuat menyerupai aslinya kemudian digunakan sebagai jaminan untuk meminjam uang padahal diketahui oleh Terdakwa Surat yang ia gunakan sebagai jaminan adalah palsu sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati” telah terpenuhi;

Ad. 3. Pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Elisa telah melakukan pemalsuan surat yaitu Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 40 / ASG / SKT / III / 2011 An.

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asmawati untuk kemudian pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Tebat Permai RT 009 RW 005 Desa Air Saga Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Jupridiun membutuhkan dana untuk membuka usaha warung kopi sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan mengatakan bersedia menjaminkan SKT miliknya;

- Bahwa dengan menggunakan SKT tersebut pada tanggal 14 Januari 2020 Terdakwa berhasil mendapat pinjaman uang dari Saksi Jupridiun sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan pembagian Terdakwa sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Elisa yang sedang membutuhkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Elisa pada bulan Mei 2020 mengembalikan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), yang kedua pada bulan Juni 2020 Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang ke tiga 2 hari kemudian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian tidak pernah lagi membayar sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Jupridiun mengalami kerugian sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) telah dibayar oleh Terdakwa dari pinjaman yang diterima sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut akibat Terdakwa menggunakan SKT palsu sebagai jaminan pinjaman uang yang hingga kini masih terdapat sisa hutang yang belum dikembalikan akibatnya Saksi Jupridiun mengalami kerugian sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Jika Pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian” telah terpenuhi;

Ad. 4. Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa penyertaan dalam sebagaimana diatur dalam Pasal 55 alias (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. R. Soesilo menjelaskan apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” adalah dalam arti kata “bersama-sama melakukan” yaitu sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu;

Menimbang, lebih lanjut, Wirjono Prodjodikoro menjelaskan ada 2 (dua) ukuran yang dipergunakan yaitu ukuran kesatu adalah mengenai wujud kesengajaan yang ada pada di pelaku, dan ukuran kedua adalah mengenai kepentingan dan tujuan dari pelaku sehingga dalam “turut melakukan” ada kerja sama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan:

- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2020 Terdakwa memberikan saran kepada Saksi Elisa untuk membuat SKT milik Terdakwa yang dipalsukan sebagai jaminan karena Saksi Elisa karena sedang memerlukan uang untuk tambahan modal usaha kemudian Saksi Elisa dengan menyuruh orang fotokopi agar SKT milik Terdakwa diketik ulang, sedangkan cap atau stempel, Terdakwa sendiri yang memesannya di Toko Nusantara kemudian Saksi Elisa yang membubuhkan cap desa air saga di SKT dan membubuhkan tanda tangan di SKT palsu tersebut;
- Bahwa pada tanggal 13 Januari 2020 Saksi Elisa mengajak Saksi Jupridiun pergi ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Tebat Permai RT 009 RW 005 Desa Air Saga Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung, kemudian Terdakwa mengatakan membutuhkan dana untuk membuka usaha warung kopi sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan menjaminkan Surat Kepemilikan Tanah (SKT) Nomor: 40 / ASG / SKT / III / 2011 An. Asmawati yang palsu;
- Bahwa dengan menggunakan SKT tersebut pada tanggal 14 Januari 2020 Terdakwa berhasil mendapat pinjaman uang dari Saksi Jupridiun sebesar Rp 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan pembagian Terdakwa sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Elisa yang sedang membutuhkan sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terungkap bahwa dalam melakukan tindak pidana tersebut terdapat 2 (dua) orang yang berperan, yaitu Terdakwa dan Saksi Asmawati, kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan serta ada kerja sama yang disadari antara para pelaku, Perbuatan Terdakwa yang meminjamkan SKT miliknya kemudian

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Tdn



memesan cap desa air saga serta menjadi orang yang meminjam uang kepada Saksi Jupridiun dipandang oleh Majelis Hakim sebagai “turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 Ayat (2) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Terdakwa, yang pada pokonya Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa memohon keringanan hukuman maka Pembelaan yang demikian tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 60 (enam puluh) lembar uang tunai Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam (dalam keadaan rusak) yang telah disita dari Saksi Jupridiun maka dikembalikan kepada Saksi Jupridiun;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bundle surat keterangan tanah dengan nomor 40/ASG/SKT/III/2011 tanggal 17 Maret 2011an Asmawati yang asli yang telah disita dari Saksi Sulisma maka dikembalikan kepada Saksi Sulisma;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa telah mengembalikan sebagian uang pinjaman kepada korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 alias (2) jo. Pasal 55 alias (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ASMAWATI ALIAS ASMA BINTI JASMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 60 (enam puluh) lembar uang tunai Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam (dalam keadaan rusak), dikembalikan kepada Saksi Jupridiun;
 - 1 (satu) bundle surat keterangan tanah dengan nomor 40/ASG/SKT/III/2011 tanggal 17 Maret 2011an Asmawati, dikembalikan kepada Saksi Sulisma;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 oleh kami, Himelda Sidabalok, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H , Elizabeth Juliana, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agustiani, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, serta dihadiri oleh Karina Tri Agustina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H

Himelda Sidabalok, S.H., M.H.

Elizabeth Juliana, S.H.

Panitera Pengganti,

Agustiani, S.H.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)